



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga Nomor 2, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182

Telepon (0354) 680420, Pos-el: disdik@kedirikab.go.id

Laman: disdik.kedirikab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 421-2/5235/418.20/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permohonan Izin Operasional SD AISYIYAH 1 PUNCU Nomor : 28/PCA/SD/VIII/2024 Tertanggal : 23 Agustus 2024 dan hasil verifikasi supervisi oleh Tim sertifikasi Rekomendasi yang diberikan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memberikan izin penyelenggaraan sekolah kepada :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SD AISYIYAH 1 PUNCU |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Sumur Agung Dsn. Jomblang Ds. Asmorobangun
Kec. Puncu Kab. Kediri |
| 3. NPSN | : 70032896 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
PCA Puncu |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Seruji No. 015 RT 03 RW 01 Dsn. Gurah Ds. Gurah
Kec. Gurah Kab. Kediri |
| 6. Tanggal dan
Nomor Akta Yayasan | : 23 Juni 2010
AHU-88.AH.01.07. |
| 7. Tanggal Pendirian Sekolah | : 1 Juli 2018 |
| Izin Operasional berlaku | : 3 Tahun |
| Terhitung mulai tanggal | : 7 September 2024 s.d. 6 September 2027 |

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kediri, 5 September 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 19670520 199412 1 004